



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kds

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAMBANG SUTOMO Bin KASDURI (Almarhum)** ;
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 29 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jepang Pakis Rt 2 Rw 4 Kecamatan Jati

Kabupaten

Kudus;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2024 kemudian dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dwi Hadiano, S.H, dan rekan Advokat/Pengacara Pada "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Kudus, Yang Berkedudukan Di Pasuruhan Lor RT 02 RW 01 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pen.Pid.B/2024/PN.Kds tanggal 09 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 68/Pid.B/2024/PN

Kds tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pen.Pid.B/2024/PN Kds tanggal 1

Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili

perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa BAMBANG SUTOMO Bin KASDURI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG SUTOMO Bin KASDURI (Alm) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar blabaran.
  - 1 (satu) buah tempurung batok kelapa.
  - 1 (satu) buah Lemekan dadu.
  - 3 (tiga) buah mata dadu.
  - Uang tunai Rp. 47.000,-(empat puluh tujuh ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SUMADI Bin SUPAR (Alm).

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa BAMBANG SUTOMO Bin KASDURI (Alm) bersama-sama dengan Saksi SUMADI Bin SUPAR (Alm) (dalam berkas perkara terpisah), sdr. MANDING, sdr. OMPONG, sdr. KACANG, dan sdr. RIZAL (yang kesemuannya DPO), pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2024, bertempat di area persawahan di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus” tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula *pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024* sekira jam 14.00 WIB ada informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi dadu di area persawahan alamat Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, kemudian Saksi REZA AJIK SAPUTRO Bin NOR SAID bersama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan dan melakukan patroli di tempat yang telah di informasikan tersebut, selanjutnya sekitar *jam 16.00 Wib* Saksi REZA AJIK SAPUTRO Bin NOR SAID dan rekan-rekannya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG SUTOMO Bin KASDURI (Alm) dan Saksi SUMADI Bin SUPAR (Alm) (*dalam berkas perkara terpisah*) yang ketika itu sedang bermain permainan judi jenis dadu kopyok di *area persawahan alamat di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus*, namun 4 (empat) orang pelaku lainnya yaitu sdr. MANDING, sdr. OMPONG, sdr. KACANG, dan sdr. RIZAL berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan, dan dari penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa *Uang tunai sebesar Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1(satu) lembar perlak warna putih bergambarkan bulatan dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 3 (tiga) buah anak dadu beserta batok dan tutupnya*, selanjutnya para pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Kudus guna Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dalam permainan judi dadu kopyok yang terdakwa ikuti tersebut dimainkan oleh 6 (enam) orang antara lain sdr. MANDING (DPO) sebagai bandar, sdr. OMPONG, sdr. KACANG, sdr. RIZAL (*yang ketiganya DPO*) sebagai pemasang/ petaruh, sedangkan terdakwa dan Saksi SUMADI Bin SUPAR (Alm) (*dalam berkas perkara terpisah*) juga sebagai pemasang/ petaruh.
- Bahwa cara permainan judi dadu kopyok tersebut adalah setelah alat berupa 1 (satu) lembar bleberan jenis lingkaran digelar diatas tanah, kemudian Sdr. MANDING (DPO) selaku bandar duduk bersila berdampingan tanpa alas/tanah, kemudian Sdr. MANDING (DPO) mengambil 3 (tiga) buah mata dadu, tataan dadu dan tempurung dadu, lalu mata dadu ditaruh diatas tataan dadu yang kemudian ditutup dengan menggunakan tempurung sebagai penutup dadu, selanjutnya dadu tersebut dikopyok bisa menggunakan satu tangan atau dua tangan, kemudian setelah itu pemasang taruhan juga duduk mengelilingi bleberan namun ada juga yang berdiri, kemudian para pemasang atau penombok melakukan pemasangan/taruhan



dengan menggunakan uang dan dipasang atau ditaruh diatas bleberan lingkaran satu sampai enam dan bisa memilih sesuai dengan tebakan masing-masing pemain, ada juga yang pemasangan taruhan yang mengikuti kalah dan menangnya bandar, apabila tidak melakukan pemasangan uang, maka pemain juga bisa melakukan pasang dengan istilah reyeng (*yaitu pemasangan pemain lain dipindahkan ke angka lain*) maka Sdr.MANDING selaku bandar membuka tempurung penutup mata dadu, maka tiga mata dadu akan terlihat pada posisi atas bisa menunjukkan bundaran 1 sampai 6, dan bisa juga menunjukkan bundaran yang dobel atau bahkan bisa dobel tiga, Selanjutnya pemain/pemasang yang dianggap menang untuk taruhan atau tombokan yang dibandari Sdr. MANDING (DPO) (*bleberan jenis lingkaran "moto"*) adalah bagi pemasang yang menaruh uangnya pada lingkaran "moto" yang sesuai mata dadu yang keluar, apabila jumlah pasangan Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) maka akan memperoleh uang dari bandar sejumlah Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*), dan apabila ternyata mata dadu yang keluar dobel maka pemain akan memperoleh sejumlah Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*) dan apabila dadu yang keluar dobel tiga maka pemain / pemasang akan memperoleh sejumlah Rp. 3.000,- (*tiga ribu rupiah*) dan seterusnya, namun apabila pasangan pemain tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka taruhan / pasangan tersebut akan diambil oleh bandar dan menjadi kemenangan bandar, dan petaruh yang mengikuti bandar maka kalah dan menangnya juga mengikuti bandar, apabila ada pemain yang melakukan reyeng, maka apabila pasangan pemain yang direyeng keluar maka pemain yang mereyeng membayar kepada pemain yang direyeng.

- Bahwa besarnya uang taruhan dalam permainan judi dadu kopyok yang terdakwa lakukan adalah paling sedikit Rp. 1000,- (*seribu rupiah*) dan paling banyak Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*).
- Bahwa untuk pemain/pemasang judi dadu kopyok tersebut tidak tahu secara pasti siapa yang menang dan siapa yang kalah.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi dadu kopyok tanpa ijin tersebut dan berperan sebagai penombok adalah agar memperoleh keuntungan sehingga dengan keuntungan tersebut bisa untuk tambahan mencukupi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa terdakwa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa BAMBANG SUTOMO Bin KASDURI (Alm) bersama-sama dengan Saksi SUMADI Bin SUPAR (Alm) (*dalam berkas perkara terpisah*), sdr. OMPONG, sdr. KACANG, dan sdr. RIZAL (*yang kesemuannya DPO*), pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2024, bertempat di area persawahan di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus” menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 14.00 WIB ada informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi dadu di area persawahan alamat Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, kemudian Saksi REZA AJIK SAPUTRO Bin NOR SAID bersama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan dan melakukan patroli di tempat yang telah di informasikan tersebut, selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib Saksi REZA AJIK SAPUTRO Bin NOR SAID dan rekan-rekannya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG SUTOMO Bin KASDURI (Alm) dan Saksi SUMADI Bin SUPAR (Alm) (*dalam berkas perkara terpisah*) yang ketika itu sedang bermain permainan judi jenis dadu kopyok di area persawahan alamat di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, namun 4 (empat) orang pelaku lainnya yaitu sdr. MANDING, sdr. OMPONG, sdr. KACANG, dan sdr. RIZAL berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan, dan dari penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 247.000,- (*dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*), 1(satu) lembar perlak warna putih bergambarkan bulatan dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 3 (tiga) buah anak dadu beserta batok dan tutupnya, selanjutnya para pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Kudus guna Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dalam permainan judi dadu kopyok yang terdakwa ikuti tersebut dimainkan oleh 6 (enam) orang antara lain sdr. MANDING (DPO) sebagai

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kds



bandar, sdr. OMPONG, sdr. KACANG, sdr. RIZAL (*yang ketiganya DPO*) sebagai pemasang/ petaruh, sedangkan terdakwa dan Saksi SUMADI Bin SUPAR (Alm) (*dalam berkas perkara terpisah*) juga sebagai pemasang/ petaruh.

- Bahwa cara permainan judi dadu kopyok tersebut adalah setelah alat berupa 1 (satu) lembar bleberan jenis lingkaran digelar diatas tanah, kemudian Sdr. MANDING (DPO) selaku bandar duduk bersila berdampingan tanpa alas/tanah, kemudian Sdr. MANDING (DPO) mengambil 3 (tiga) buah mata dadu, tataan dadu dan tempurung penutup dadu, lalu mata dadu ditaruh diatas tataan dadu yang kemudian ditutup dengan menggunakan tempurung sebagai penutup dadu, selanjutnya dadu tersebut dikopyok bisa menggunakan satu tangan atau dua tangan, kemudian setelah itu pemasang taruhan juga duduk mengelilingi bleberan namun ada juga yang berdiri, kemudian para pemasang atau penombok melakukan pemasangan/taruhan dengan menggunakan uang dan dipasang atau ditaruh diatas bleberan lingkaran satu sampai enam dan bisa memilih sesuai dengan tebakan masing-masing pemain, ada juga yang pemasang taruhan yang mengikuti kalah dan menangnya bandar, apabila tidak melakukan pemasangan uang, maka pemain juga bisa melakukan pasang dengan istilah reyeng (*yaitu pemasangan pemain lain dipindahkan ke angka lain*) maka Sdr.MANDING selaku bandar membuka tempurung penutup mata dadu, maka tiga mata dadu akan terlihat pada posisi atas bisa menunjukkan bundaran 1 sampai 6, dan bisa juga menunjukkan bundaran yang dobel atau bahkan bisa dobel tiga, Selanjutnya pemain/pemasang yang dianggap menang untuk taruhan atau tombokan yang dibandari Sdr. MANDING (DPO) (*bleberan jenis lingkaran "moto"*) adalah bagi pemasang yang menaruh uangnya pada lingkaran "moto" yang sesuai mata dadu yang keluar, apabila jumlah pasangan Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) maka akan memperoleh uang dari bandar sejumlah Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*), dan apabila ternyata mata dadu yang keluar dobel maka pemain akan memperoleh sejumlah Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*) dan apabila dadu yang keluar doble tiga maka pemain / pemasang akan memperoleh sejumlah Rp. 3.000,- (*tiga ribu rupiah*) dan seterusnya, namun apabila pasangan pemain tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka taruhan / pasangan tersebut akan diambil oleh bandar dan menjadi kemenangan bandar, dan petaruh yang mengikuti bandar maka kalah dan menangnya juga mengikuti bandar, apabila ada pemain yang



melakukan reyeng, maka apabila pasangan pemain yang direyeng keluar maka pemain yang mereyeng membayar kepada pemain yang direyeng.

- Bahwa besarnya uang taruhan dalam permainan judi dadu kopyok yang terdakwa lakukan adalah paling sedikit Rp. 1000,- (*seribu rupiah*) dan paling banyak Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*).
- Bahwa untuk pemain/pemasang judi dadu kopyok tersebut tidak tahu secara pasti siapa yang menang dan siapa yang kalah.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi dadu kopyok tanpa ijin tersebut dan berperan sebagai penombok adalah agar memperoleh keuntungan sehingga dengan keuntungan tersebut bisa untuk tambahan mencukupi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi YAYAN FREDY ANGGARA bin SUYIKNO (almarhum)**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan petugas dari Polres Kudus, Saksi bersama dengan anggota Kepolisian yang lain, melakukan penangkapan terhadap Saksi SUMADI bin SUPAR (Almarhum) dan Terdakwa BAMBANG SUTOMO Bin KASDURI (Almarhum), karena telah melakukan permainan judi dadu kopyok;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Kepolisian yang lain melakukan penangkapan karena adanya informasi dari masyarakat mengenai permainan judi dadu kopyok di arean persawahan Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus sekitar jam 14.00 WIB, setelah menerima laporan, Saksi Bersama anggota Kepolisian yang lain melakukan penyelidikan dan melakukan patroli, kemudian sekitar jam 16.00 WIB Saksi melakukan penangkapan pada Saksi SUMADI bin SUPAR (Almarhum) dan Terdakwa BAMBANG SUTOMO bin KASDURI (Almarhum), dan empat orang lainnya, yaitu saudara MANDING, saudara OMPONG, saudara KACANG dan saudara RIZAL, namun 4 (empat) orang tersebut melarikan diri saat dilakukan penangkapan;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kds



- Bahwa Saksi menerangkan Saksi SUMADI bin SUPAR (Almarhum) dan Terdakwa BAMBANG SUTOMO Bin KASDURI (Almarhum) sebagai pemasang / penombok dalam permainan judi jenis dadu kopyok, dan yang menjadi bandar adalah saudara MANDING (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi SUMADI bin SUPAR (Almarhum) dan Terdakwa BAMBANG SUTOMO bin KASDURI (Almarhum) baru satu kali bermain judi dadu kopyok tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tata cara permainan judi dadu kopyok tersebut dilakukan dengan menggunakan dadu kopyok tempurung kelapa yang mana dalam dadu tersebut terdapat 3 (tiga) buah mata dadu kemudian para petaruh menebak mata dadu yang akan keluar dan menaruh uang taruhan di atas Blabar/perlak warna putih yang sudah ada gambar bulatan dari 1 (satu) sampai 6 (enam) bulatan kemudian bandar mengopyok dadu dan jika gambar bulatan yang keluar sama dengan mata dadu yang di pilih oleh para petaruh berarti menang dan bandar membayar kepada para petaruh sesuai uang taruhannya, namun jika tidak sama dengan mata dadu yang di pilih berarti petaruh kalah dan uang taruhan di ambil Bandar;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi REZA AJIK SAPUTRO bin NOR SAID**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas dari Polres Kudus, Saksi bersama dengan anggota Kepolisian yang lain, melakukan penangkapan terhadap Saksi SUMADI bin SUPAR (Almarhum) dan Terdakwa BAMBANG SUTOMO Bin KASDURI (Almarhum), pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 16.00 WIB di area persawahan alamat Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, karena telah melakukan permainan judi dadu kopyok;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Kepolisian yang lain melakukan penangkapan karena adanya informasi dari masyarakat mengenai permainan judi dadu kopyok di arean persawahan Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus sekitar jam 14.00 WIB, setelah menerima laporan, Saksi Bersama anggota Kepolisian yang lain melakukan penyelidikan dan melakukan patroli, kemudian sekitar jam 16.00 WIB Saksi melakukan penangkapan pada Saksi SUMADI bin SUPAR (Almarhum) dan Terdakwa BAMBANG SUTOMO bin KASDURI (Almarhum), dan empat orang lainnya, yaitu saudara MANDING, saudara OMPONG, saudara KACANG dan saudara RIZAL, namun 4 (empat) orang tersebut melarikan diri saat dilakukan penangkapan;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kds



- Bahwa Saksi menerangkan Saksi SUMADI bin SUPAR (Almarhum) dan Terdakwa BAMBANG SUTOMO Bin KASDURI (Almarhum) sebagai pemasang / penombok dalam permainan judi jenis dadu kopyok, dan yang menjadi bandar adalah saudara MANDING (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi SUMADI bin SUPAR (Almarhum) dan Terdakwa BAMBANG SUTOMO bin KASDURI (Almarhum) baru satu kali bermain judi dadu kopyok tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tata cara permainan judi dadu kopyok tersebut dilakukan dengan menggunakan dadu kopyok tempurung kelapa yang mana dalam dadu tersebut terdapat 3 (tiga) buah mata dadu kemudian para petaruh menebak mata dadu yang akan keluar dan menaruh uang taruhan di atas Blabar/perlak warna putih yang sudah ada gambar bulatan dari 1 (satu) sampai 6 (enam) bulatan kemudian bandar mengopyok dadu dan jika gambar bulatan yang keluar sama dengan mata dadu yang di pilih oleh para petaruh berarti menang dan bandar membayar kepada para petaruh sesuai uang taruhannya, namun jika tidak sama dengan mata dadu yang di pilih berarti petaruh kalah dan uang taruhan di ambil Bandar;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi SUMADI bin SUPAR (Almarhum), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi merupakan salah satu pihak yang ikut dalam tindakan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG SUTOMO bin KASDURI (Almarhum) yang tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian sedang bermain judi dadu kopyok menggunakan uang taruhan pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 16.00 WIB di persawahan turut Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
- Bahwa Saksi menerangkan yang ikut bermain judi jenis dadu kopyok adalah sebanyak 6 (enam) orang, yaitu :
  1. Saudara MANDING sebagai bandar;
  2. Saudara OMPONG sebagai pemasang taruhan;
  3. Saudara KACANG sebagai pemasang taruhan;
  4. Saudara RIZAL sebagai pemasang taruhan;
  5. Saudara Terdakwa BAMBANG SUTOMO sebagai pemasang taruhan;
  6. Saksi sendiri sebagai pemasang taruhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saudara MANDING (DPO), saudara OMPONG (DPO), saudara KACANG (DPO), dan saudara RIZAL (DPO) melarikan diri saat dilakukan penggerebekan atau penangkapan;
- Bahwa Saksi menerangkan barang atau peralatan yang digunakan untuk bermain judi dadu kopyok yang diamankan oleh petugas Kepolisian antara lain:
  1. 3 (tiga) buah mata dadu;
  2. 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari batok kelapa;
  3. 1 (satu) lembar bleberan;
  4. Uang tunai sejumlah Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan cara bermain judi dadu kopyok adalah dengan cara setelah alat berupa 1 (satu) lembar bleberan jenis lingkaran digelar diatas tanah kemudian saudara MANDING selaku bandar duduk bersila dengan berdampingan tanpa alas/tanah, mengambil 3 (tiga) buah mata dadu, tataan dadu, dan tempurung penutup dadu, lalu mata dadu ditaruh diatas tataan dadu yang kemudian ditutup dengan menggunakan tempurung, selanjutnya dadu tersebut dikopyok, kemudian para pemasang atau penombok melakukan pemasangan taruhan dengan menggunakan uang dan dipasang atau ditaruh diatas bleberan lingkaran satu sampai enam dan bisa memilih sesuai dengan tebakan masing-masing pemain, ada juga pemasang taruhan yang kalah dan bandarnya yang menang;
- Bahwa Saksi menerangkan besarnya uang taruhan dalam permainan judi dadu kopyok tersebut adalah paling sedikit Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan paling banyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan modal saksi sebagai penombok adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang menang dan kalah, saksi selaku pemasang taruhan mengalami kekalahan, dan saat saksi masih nombok dadu tersebut, tiba-tiba dilakukan penggerebekan oleh petugas;
- Bahwa Saksi menerangkan permainan judi dadu kopyok tersebut dimulai dari jam 13.00 wib, Saksi sebagai pemasang taruhan datang untuk ikut nombok judi kopyok tersebut sekitar pukul 14.30 WIB dan baru bubar setelah dilakukan penggerebekan oleh petugas kepolisian sekitar pukul 16.00 WIB dan Saksi sudah menombok sebanyak 6 kali;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kds



- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi target pemasangan dalam perjudian adalah setiap masyarakat terutama para penggemar permainan judi dadu kopyok;
- Bahwa Saksi menerangkan baru satu kali melakukan perjudian;
- Bahwa tujuan Saksi bermain judi adalah agar memperoleh keuntungan untuk tambahan mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa kooperatif dan tidak melawan dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan permainan judi dadu kopyok tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang – barang yang disita tersebut yang digunakan sebagai sarana judi dadu;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh petugas dari Polres Kudus karena terdakwa telah melakukan permainan judi dadu kopyok dengan taruhan uang;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut dilakukan hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 13.00 WIB di area persawahan alamat Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Setelah bermain judi beberapa putaran kemudian sekitar pukul 16.00 Wib datang petugas kepolisian untuk melakukan penangkapan judi tersebut dimana yang tertangkap adalah Terdakwa dengan dan Saksi SUMADI, dan yang lain dapat melarikan diri;
- Bahwa besarnya uang taruhan dalam permainan judi dadu kopyok tersebut adalah paling sedikit Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan paling banyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan jenis dadu kopyok tersebut dilakukan bersama pelaku lainnya, yaitu:
  1. Saudara MANDING sebagai Bandar;
  2. Saudara OMPONG sebagai pemasang taruhan;
  3. Saudara KACANG sebagai pemasang taruhan;
  4. Saudara RIZAL sebagai pemasang taruhan;
  5. Saksi SUMADI bin SUPAR (Almarhum) sebagai pemasang taruhan;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut Terdakwa lakukan bersama teman-temannya dengan cara sambil duduk memutari lembar blabar, Terdakwa dan teman-temannya yang berperan sebagai penombok menunggu dadu di kopyok



oleh bandar kemudian uang tombokan di taruh di tempat blabar dan jika para penombok sudah pada tombok maka bandar akan membuka 3 (tiga) buah anak dadu beserta batok dan tutupnya dan jika ada penombok yang tepat menebak angka maka bandar akan membayar sesuai ketentuan, apabila penombok memasang angka dalam blabar dan kemudian anak dadu yang di kopyok di buka dan menunjukkan angka yang sama pada anak dadu tersebut maka penombok dikatakan menang dan begitu sebaliknya;

- Bahwa modal Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi adalah agar memperoleh keuntungan untuk tambahan mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa kalah dalam permainan judi dadu kopyok tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun perjudian tersebut dengan menggunakan sarana, yaitu :
  - 3 (tiga) buah mata dadu;
  2. 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari batok kelapa;
  3. 1 (satu) lembar bleberan;
  4. Uang tunai sejumlah Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang-barang tersebut di atas adalah barang-barang yang dipergunakan dalam perjudian jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari barang bukti uang Rp.247.000- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut ada uang milik Terdakwa sebesar Rp 47.000- (empat puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan uang milik Saksi SUMADI bin SUPAR (Almarhum) sebesar Rp 200.000- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUMADI bin SUPAR (Almarhum) kooperatif dan tidak melawan dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan judi dadu kopyok tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar blabaran, 1 (satu) buah tempurung batok kelapa, 1 (satu) buah Lemekan dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, Uang tunai Rp. 47.000,-(empat puluh tujuh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula *pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024* sekira jam 14.00 WIB ada informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi dadu di area persawahan alamat Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, kemudian Saksi REZA AJIK SAPUTRO Bin NOR SAID bersama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan dan melakukan patroli di tempat yang telah di informasikan tersebut,
2. Bahwa selanjutnya sekitar *jam 16.00 Wib* Saksi REZA AJIK SAPUTRO Bin NOR SAID dan rekan-rekannya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG SUTOMO Bin KASDURI (Alm) dan Saksi SUMADI Bin SUPAR (Alm) (*dalam berkas perkara terpisah*) yang saat itu sedang bermain permainan judi jenis dadu kopyok ;
3. Bahwa selain terdakwa ternyata ada 4 (empat) orang pelaku lainnya yaitu sdr. MANDING, sdr. OMPONG, sdr. KACANG, dan sdr. RIZAL berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan,
4. Bahwa dalam permainan judi dadu kopyok yang terdakwa ikuti tersebut dimainkan oleh 6 (enam) orang antara lain sdr. MANDING (DPO) sebagai bandar, sdr. OMPONG, sdr. KACANG, sdr. RIZAL (*yang ketiganya DPO*) sebagai pemasang/ petaruh, sedangkan terdakwa dan Saksi SUMADI Bin SUPAR (Alm) (*dalam berkas perkara terpisah*) juga sebagai pemasang/ petaruh.
5. Bahwa cara permainan judi dadu kopyok tersebut adalah setelah alat berupa 1 (satu) lembar bleberan jenis lingkaran digelar diatas tanah, kemudian Sdr. MANDING (DPO) selaku bandar duduk bersila berdampingan tanpa alas/tanah, kemudian Sdr. MANDING (DPO) mengambil 3 (tiga) buah mata dadu, tataan dadu dan tempurung penutup dadu, lalu mata dadu ditaruh diatas tataan dadu yang kemudian ditutup dengan menggunakan tempurung sebagai penutup dadu,
6. Bahwa selanjutnya dadu tersebut dikopyok bisa menggunakan satu tangan atau dua tangan, kemudian setelah itu pemasang taruhan juga duduk mengelilingi bleberan namun ada juga yang berdiri, kemudian para pemasang atau penombok melakukan pemasangan/taruhan dengan menggunakan uang dan dipasang atau ditaruh diatas bleberan lingkaran satu

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kds



sampai enam dan bisa memilih sesuai dengan tebakan masing-masing pemain, ada juga yang memasang taruhan yang mengikuti kalah dan menangnya bandar, apabila tidak melakukan pemasangan uang, maka pemain juga bisa melakukan pasang dengan istilah reyeng (*yaitu pemasangan pemain lain dipindahkan ke angka lain*) maka Sdr.MANDING selaku bandar membuka tempurung penutup mata dadu, maka tiga mata dadu akan terlihat pada posisi atas bisa menunjukkan bundaran 1 sampai 6, dan bisa juga menunjukkan bundaran yang dobel atau bahkan bisa dobel tiga,

7. Bahwa selanjutnya pemain/pemasang yang dianggap menang untuk taruhan atau tombokan yang dibandari Sdr. MANDING (DPO) (*bleberan jenis lingkaran "moto"*) adalah bagi pemasang yang menaruh uangnya pada lingkaran "moto" yang sesuai mata dadu yang keluar, apabila jumlah pasangan Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) maka akan memperoleh uang dari bandar sejumlah Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*), dan apabila ternyata mata dadu yang keluar dobel maka pemain akan memperoleh sejumlah Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*) dan apabila dadu yang keluar dobel tiga maka pemain / pemasang akan memperoleh sejumlah Rp. 3.000,- (*tiga ribu rupiah*) dan seterusnya,

8. Bahwa apabila pasangan pemain tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka taruhan / pasangan tersebut akan diambil oleh bandar dan menjadi kemenangan bandar, dan petaruh yang mengikuti bandar maka kalah dan menangnya juga mengikuti bandar, apabila ada pemain yang melakukan reyeng, maka apabila pasangan pemain yang direyeng keluar maka pemain yang mereyeng membayar kepada pemain yang direyeng.

9. Bahwa besarnya uang taruhan dalam permainan judi dadu kopyok yang terdakwa lakukan adalah paling sedikit Rp. 1000,- (*seribu rupiah*) dan paling banyak Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*).

10. Bahwa untuk pemain/pemasang judi dadu kopyok tersebut tidak tahu secara pasti siapa yang menang dan siapa yang kalah atau bersifat untung-untungan.

11. Bahwa peran terdakwa adalah sebagai penombok adalah agar memperoleh keuntungan sehingga dengan keuntungan tersebut bisa untuk tambahan mencukupi kebutuhan sehari hari.

12. Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dadu kopyok tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa menggunakan ijin menggunakan kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini merupakan unsur pasal dari peraturan hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan kebenaran jati diri atau identitas orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan, agar tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai subyek hukum tersebut terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, akan dinilai setelah dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang bernama BAMBANG SUTOMO bin KASDURI (Almarhum) yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi keasalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum dengan baik dan lancar serta tidak ada ditemukan hal-hal yang menandakan bahwa terdakwa mengalami gangguan akal-pikirannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2 Tanpa menggunakan ijin menggunakan kesempatan untuk main judi;



Menimbang, bahwa tanpa menggunakan izin adalah tidak adanya hak/izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa Terdakwa BAMBANG SUTOMO bin KASDURI (Almarhum) ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di area persawahan alamat Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus karena melakukan permainan dadu kopyok;
- Dari penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari batok kelapa, 1 (satu) lembar bleberan, dan uang tunai sejumlah Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sebagai sarana permainan dadu kopyok;
- Permainan dadu kopyok dilakukan Terdakwa BAMBANG SUTOMO bin KASDURI (Almarhum) bersama-sama dengan Saksi SUMADI bin SUPAR (Almarhum), saudara OMPONG (DPO), saudara KACANG (DPO), saudara RIZAL (DPO) sebagai pemasang taruhan, dan saudara MANDING (DPO) sebagai bandar;
- Permainan dadu kopyok dilakukan dengan cara setelah alat berupa 1 (satu) lembar bleberan jenis lingkaran digelar diatas tanah kemudian saudara MANDING selaku bandar duduk bersila berdampingan dengan para pemasang taruhan, mengambil 3 (tiga) buah mata dadu, tataan dadu, dan tempurung penutup dadu, lalu mata dadu ditaruh diatas tataan dadu yang kemudian ditutup dengan menggunakan tempurung, selanjutnya dadu tersebut dikopyok, kemudian para pemasang atau penombok melakukan pemasangan taruhan dengan menggunakan uang dan dipasang atau ditaruh diatas bleberan lingkaran satu sampai enam dan bisa memilih sesuai dengan tebakan masing-masing pemain, ada juga pemasang taruhan yang kalah dan bandarnya yang menang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam permainan dadu tersebut sifatnya untung-untungan dimana apabila angka yang dipasang pemasangan taruhan tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan / pasangan tersebut akan diambil oleh bandar dan menjadi kemenangan bandar, begitu sebaliknya apabila yang menang pemasangan taruhan maka bandar membayar uang kemenangan kepada pemasangan taruhan yang beruntung;
- Terdakwa dalam mengadakan permainan dadu kopyok tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata terdakwa telah melakukan permainan judi dadu kopyok tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsure inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) lembar blabaran, 1 (satu) buah tempurung batok kelapa, 1 (satu) buah Lemekan dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, Uang tunai Rp. 47.000,-(empat puluh tujuh ribu rupiah), oleh karena masih digunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama terdakwa SUMADI Bin SUPAR (Alm) maka dapat digunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama terdakwa SUMADI Bin SUPAR (Alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merupakan penyakit masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Bambang Sutomo bin Kasduri (almarhum)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**tanpa menggunakan ijin menggunakan kesempatan untuk main judi** sebagaimana dakwaan alternatif ke dua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar blabaran.
  - 1 (satu) buah tempurung batok kelapa.
  - 1 (satu) buah Lemekan dadu.
  - 3 (tiga) buah mata dadu.
  - Uang tunai sebesar Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah).Digunakan sebagai barang bukti perkara lain atas nama terdakwa SUMADI Bin SUPAR (Alm).
6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Rudi Hartoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumarna, S.H., M.H., Iman Santoso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Mukayanah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Kharis Rohman Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumarna, S.H., M.H.

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Iman Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Mukayanah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)